



**PUTUSAN**

**Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir xxx, 11 Juni 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XxxRT. 005 RW. 002 Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Mempawah; **Penggugat;**  
Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 02 Oktober 1995/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Xxx RT. 003 RW. 002 Desa Xxx Kecamatan XxxKabupaten Landak; **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 07 September 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2013 Penggugat dan Tergugat pernah menikah siri dan pada tanggal 06 April 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxKabupaten Landak, sesuai Kutipan

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor xxx/2014, tanggal 07 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx RT. 003 RW. 002 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Landak, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Xxx, NIK xxx, lahir di Xxx pada tanggal 11 Desember 2014, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas II) dan sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;

3.2. Xxx, NIK xxx, lahir di Landak pada tanggal 01 Maret 2020, Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 06 April 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

4.1. Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4.2. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras di rumah;

4.3. Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat chattingan Tergugat dengan para perempuan tersebut dan Penggugat juga pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx, serta perempuan tersebut mengakui Tergugat adalah pacarnya;

4.4. Tergugat sering berbicara kasar seperti memanggil Penggugat dengan menggunakan panggilan Anjing dan sial;

4.5. Orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering membela Tergugat jika Tergugat salah;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah menampar, meninju, serta menginjak badan Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat XxxRT. 005 RW. 002 Desa XxxKecamatan XxxKabupaten Mempawah, sampai sekarang;

6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang bernama Xxx;

7. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2014 Tanggal 07 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XxxKabupaten Landak Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. **Xxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Xxx, RT005,RW002, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx RT. 003 RW. 002 Desa Xxx Kecamatan XxxKabupaten Landak, dan selama berumah tangga dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan degan perempuan lain dan Tergugat kasar hal ini saksi ketahui sendiri karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Juni 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxx**umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan **Xxx**, RT017.RW024, Kelurahan **Xxx**, Kecamatan **Xxx**, Kabupaten Mempawah., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di **Xxx** RT. 003 RW. 002 Desa **Xxx** Kecamatan **Xxx**Kabupaten Landak, dan selama berumah tangga dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjalin hubungan degan perempuan lain dan Tergugat kasar hal ini saksi ketahui sendiri dari penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Juni 2022 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tanggal 06 April 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat kurang atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras di rumah;Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat chattingan Tergugat dengan para perempuan tersebut dan Penggugat juga pernah bertemu dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx, serta perempuan tersebut mengakui Tergugat adalah pacarnya; Tergugat sering berbicara kasar seperti memanggil Penggugat dengan menggunakan panggilan Anjing dan sial; Orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sering membela Tergugat jika Tergugat salah; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah menampar, meninju, serta menginjak badan Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat Xxx RT. 005 RW. 002 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah, sampai sekarang; sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang bernama Xxx; tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHP data, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHP data, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai keturunan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun yang lalu disebabkan adanya pertengkaran hal mana Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, suka berkata kasar dan orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak saling komunikasi dan bertemu;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun keterangan salah satu saksi Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat dua orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu dan pertengkaran terakhir terjadi pada satu tahun terakhir ini;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, Oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun tiga bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling komunikasi satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah satu sama lain selama satu tahun 3 bulan lamanya, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fihiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw



**رأى المفلسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرورة من أجل الحياة الزوجية جحيما و بلاء**

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan 237/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Rabiulawal 1445 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

**Rincian biaya :**

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	900.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	400.000,00
Jumlah	: Rp.	1.455.000,00